



SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
SUMPAAH PEMUDA
SCHOOL OF LAW



PROSIDING SEMINAR NASIONAL CALL OF PAPER

Pengelolaan Sumber
Daya Alam Berbasis
Pada Kearifan Lokal
Masyarakat Adat
dan Eksistensinya
Dalam Hukum
Nasional



PROSIDING SEMINAR NASIONAL CALL OF PAPER || Palembang, 29 - 30 Oktober 2019

ISBN 978-623-90705-1-9



9 786239 070519

STIH - SUMPAAH PEMUDA

Jl. Kol. H. Animan Achyad (d/h) Jl. Sukabangun II
Lr. Sukapandai No. 1610 Kec. Sukarami
Palembang - Sumatera Selatan
Indonesia
Telp & Fax : 0711-418873
email : stihpada@gmail.com
Website : stihpada.ac.id



stihpada.ac.id
jhal-apha.net

LEMBAGA LAYANAN
PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH II



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS
PANCASILA

Palembang, 29 - 30 Oktober 2019

[http://stihpada.ac.id/system/App/Post/files/000/000/254/original/PROSIDING
%20APHA%20FULL%20PAPER.pdf](http://stihpada.ac.id/system/App/Post/files/000/000/254/original/PROSIDING%20APHA%20FULL%20PAPER.pdf)

EKSISTENSI HUKUM POSITIF INDONESIA YANG TERKAIT DALAM UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN (KARHUTLA) Oleh : Hj. Eveline Fifiana & Saudin	550
ANALISA HUKUM PENGALIHAN HAK ULAYAT PADA MASYARAKAT ADAT MELAYU DI KABUPATEN DHARMASRAYA SUMATERA BARAT Oleh : Lita Tyesta ALW & Febri Andiki	563
PERLINDUNGAN HUKUM MASYARAKAT ADAT DALAM HUBUNGANNYA DENGAN USAHA PERTAMBANGAN Oleh : Atika Ismail & Eni Suarti	572
<i>ACCESS BENEFIT SHARING</i> DALAM PATEN UNTUK MENGHINDARI <i>BIOPIRACY</i> Oleh : Derry Angling Kesuma, Darmadi Djufri & Putrisari Nilamcayo.....	590
PERLINDUNGAN HUKUM PENGELOLAAN HUTAN ADAT OLEH MASYARAKAT HUKUM ADAT Oleh : Enni Merita & Hj. Erleni	607
KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT ADAT DI PULAU DEWATA YANG MENDASARKAN PADA NILAI-NILAI MASYARAKAT ADAT SETEMPAT (Studi Pada Desa Adat Panglipuran, Bali) Oleh : Mira Novana Ardani	627
MEMAHAMI KEARIFAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM : PERSPEKTIF ANTROPOLOGI HUKUM Oleh : I Nyoman Nurjaya	649
URGENSI PERLINDUNGAN HAK ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT DI INDONESIA URGENSI PERLINDUNGAN HAK ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT DI INDONESIA Oleh : Rianda Dirkareshza & Aji Lukman Ibrahim.....	662
PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR BERBASIS KEARIFAN LOKAL DI DESA TANJUNG ARO KECAMATAN PAGARALAM UTARA Oleh : Windi Arista & Rohman Hasyim.....	677
KONVERSI HAK ATAS TANAH BEKAS HAK MILIK TANAH ADAT SEBAGAI UPAYA MENJAMIN KESEIMBANGAN LINGKUNGAN Oleh : H. Bambang Sugianto & Hj. Siti Sahara	690
PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM BERBASIS PADA KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT ADAT DAN EKSISTENSINYA DALAM HUKUM NASIONAL Oleh : Iwan Riadi, M. Mandala Putra & Arie Sepriansyah.....	706

PERLINDUNGAN HUKUM PENGELOLAAN HUTAN ADAT OLEH MASYARAKAT HUKUM ADAT

Oleh :

Enni Merita, SH., MH.

Dra. Hj. Erleni., SH., MH.

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Abstrak

Kedudukan hak masyarakat hukum adat atas hutan adat yang berada dalam kawasan hutan yang diatur dalam UU Kehutanan belum memberikan jaminan perlindungan hukum bagi masyarakat adat atas wilayah ulayatnya. Pokok masalah adalah bagaimanakah perlindungan hukum pengelolaan hutan adat oleh masyarakat hukum adat. Adapun bentuk perlindungannya dikeluarkannya Putusan MK No. 35/PUU/2011 dan secara jelas mengatur mengenai keberadaan masyarakat hukum adat dan wilayah adat, yang menegaskan bahwa Hutan Adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat adat, dan bukan lagi sebagai hutan Negara. Hutan adat merupakan hutan yang telah dimiliki oleh masyarakat hukum adat secara turun-temurun sepanjang dapat dibuktikan keberadaannya membawa satu harapan besar bagi masyarakat hukum adat untuk mendapatkan jaminan perlindungan hukum atas hutan adat yang selama ini telah ditetapkan sebagai hutan Negara. Pengakuan dan Perlindungan masyarakat hukum adat juga diatur dalam oleh Permendagri No. 52 tahun 2014 dibuat dalam bentuk Peraturan Daerah ataupun keputusan Kepala Daerah.

Kata Kunci : Pengelolaan, Hutan Adat, Masyarakat Adat.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Hutan, sebagai karunia dan amanah Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada bangsa Indonesia, merupakan kekayaan yang dikuasai oleh negara, memberikan manfaat serbaguna bagi umat manusia, karenanya wajib disyukuri, diurus, dan dimanfaatkan secara optimal, serta dijaga kelestariannya untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, bagi generasi sekarang maupun generasi mendatang. Kedudukan hutan sebagai salah satu sistem penyangga kehidupan, hutan telah memberikan manfaat yang besar bagi umat manusia. Oleh karena itu, harus dilestarikan kelestariannya. Disamping itu, hutan mempunyai peranan ekologi sebagai penyerasi dan penyeimbang lingkungan global, sehingga keterkaitannya dengan dunia menasional menjadi sangat penting meskipun tetap mengutamakan kepentingan nasional.

Bagi manusia, keberadaan hutan terutama berkaitan dengan pemenuhan kepentingan ekonomi melalui pemanfaatan beragam kekayaan alam yang dikandungnya, seperti lahan, hasil hutan kayu maupun hasil hutan non-kayu. Mengingat pentingnya

peranan ekonomi dari sektor hutan di Indonesia, tidak heran jika pengaturan Negara terhadap sumberdaya alam ini sudah muncul sejak zaman kolonial.

Hutan sebagai salah satu kekayaan alam Indonesia landasan penguasaannya didasarkan oleh konstitusionalitas Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 yang menyatakan "bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat". Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 tersebut negara mempunyai kewajiban untuk melindungi dan memenuhi hak-hak masyarakat adat termasuk hak atas tanah adat, selama masyarakat adat tersebut masih hidup dan tidak bertentangan dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan tanpa membedakan suku, ras, dan agama. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 diatur di dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria (UUPA). Dictum ke V UUPA menegaskan bahwa pembaharuan hukum agraria bertujuan untuk mewujudkan kebahagiaan, kesejahteraan, kedamaian dan kemerdekaan dalam masyarakat dari segi hukum Indonesia yang berdaulat sempurna. (Notonegoro, 1984 : 5)

Disektor kehutanan, Amanat dari Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 secara khusus (*lex specialis*) diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan (UU Kehutanan). Namun, diundangkannya UU Kehutanan telah menimbulkan polemik terhadap status hukum hutan adat. Status hutan adat dalam UU Kehutanan tergolong hutan negara, Hal ini terlihat secara jelas dalam Pasal 1 angka 6 Undang- Undang Nomor 41 Tahun 1999 yang memberikan pengertian hutan adat sebagai hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat. Begitupula dalam Penjelasan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 juga dinyatakan bahwa hutan adat merupakan hutan negara yang pengelolaannya diserahkan kepada masyarakat hukum adat (*rechtsgemeenschap*).

Dimasukkannya hutan-hutan yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat dalam pengertian hutan negara, adalah sebagai konsekuensi adanya hak menguasai dan mengurus oleh Negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat dalam prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan dalam Pasal 67, ayat (1) ditetapkan bahwa masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya berhak, pertama, melakukan pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat adat yang bersangkutan; kedua melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan

dengan undang-undang; dan ketiga mendapatkan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya.

Pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat apabila telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana penjelasan Pasal 67 ayat (1) yaitu:

- a. masyarakatnya masih dalam bentuk paguyuban (*rechtsgemeenschap*);
- b. ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adatnya;
- c. ada wilayah hukum adat yang jelas;
- d. ada pranata dan perangkat hukum, khususnya peradilan adat, yang masih ditaati;
- e. masih mengadakan pemungutan hasil hutan di wilayah hutan sekitarnya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.

Dalam ayat (2) ditetapkan bahwa pengukuhan keberadaan dan hapusnya masyarakat hukum adat ditetapkan dengan Peraturan Daerah, sedangkan dalam penjelasan disebutkan bahwa Peraturan Daerah disusun dengan mempertimbangkan hasil penelitian para pakar hukum adat, aspirasi masyarakat setempat, dan tokoh masyarakat adat yang ada di daerah yang bersangkutan, serta instansi atau pihak lain yang terkait

Kedudukan hak masyarakat hukum adat atas hutan adat yang berada dalam kawasan hutan yang diatur dalam UU Kehutanan belum memberikan jaminan perlindungan hukum bagi masyarakat adat atas wilayah ulayatnya. Maka Mahkamah Konstitusi melalui kewenangannya, melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-IX/2011 yang menegaskan bahwa Hutan Adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat adat, dan bukan lagi sebagai hutan Negara. hutan adat merupakan hutan yang telah dimiliki oleh masyarakat hukum adat secara turun-temurun sepanjang dapat dibuktikan keberadaannya membawa satu harapan besar bagi masyarakat hukum adat untuk mendapatkan jaminan perlindungan hukum atas hutan adat yang selama ini telah ditetapkan sebagai hutan Negara. Namun pelaksanaan putusan ini mengalami banyak tantangan karena terdapat berbagai permasalahan yang menghambat penerapan keputusan tersebut diantaranya ketidaktersediaan data dasar keberadaan masyarakat adat, dan belum semua daerah yang terdapat masyarakat adat memiliki perda yang mengaturnya.

2. Permasalahan

Supaya pembahasan dalam penelitian ini tidak bercabang kepermasalahan lain dan mendapatkan hasil penelitian yang komprehensif tentang objek kajian yang diteliti, maka dari latar belakang masalah di atas dapat dirumuskan pokok masalah adalah

bagaimanakah perlindungan hukum pengelolaan hutan adat oleh masyarakat hukum adat ?

3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini akan mendiskripsikan lebih jauh mengenai perlindungan hukum pengelolaan hutan adat oleh masyarakat hukum adat. Kegunaan dari hasil penelitian ini adalah penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan-kegunaan, baik kegunaan teoritis maupun kegunaan praktis.

- a) Kegunaan teoritis, yaitu untuk mengembangkan konsep-konsep, asas-asas dan norma-norma hukum, khususnya dalam bidang hukum tata negara dalam melindungi serta menjamin pelaksanaan dan pemenuhan hak masyarakat adat atas tanah adat yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945.
- b) Kegunaan praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada pihak-pihak yang memerlukan, baik aparat pemerintah, dan pihak-pihak yang mempunyai kewenangan sebagai pemangku kebijakan maupun semua pihak yang terkait dalam hal ini.

4. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka (*Library Research*) yaitu penelitian yang bersumber datanya diperoleh melalui buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, baik melalui sumber data primer dan sumber data sekunder. (Musdah Mulia, 2001 : 28) Sumber data primer merupakan sumber data yang pokok meliputi UU Kehutanan No 41 Tahun 1994, Undang-Undang Dasar 1945, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-IX/2011 sedangkan sumber sekundernya berupa jurnal, bibliografi, dan kamus.

Penelitian ini bersifat deskriptif, analitis, komparatif yaitu menguraikan secara teratur terhadap permasalahan yang dibahas kemudian dibandingkan dan dianalisis secara kritis-analitis. Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. arena penelitian ini merupakan penelitian pustaka, maka peneliti menggunakan teknik dokumentasi dalam mengumpulkan data. Data yang berasal dari upaya dokumentasi tersebut dibagi kedalam dua bagian, yaitu data primer dan data sekunder.

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum. (Soerjono Soekanto, 1984 : 133)

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut. (Philipus M. Hadjon. et.all., 2002 : 25)

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia Perlindungan berasal dari kata lindung yang memiliki arti mengayomi, mencegah, mempertahankan, dan membentengi. Sedangkan Perlindungan berarti konservasi, pemeliharaan, penjagaan, asilun, dan bunker.

Beberapa unsur kata Perlindungan;

- a) Melindungi: menutupi supaya tidak terlihat/tampak, menjaga, memelihara, merawat, menyelamatkan.
- b) Perlindungan; proses, cara, perbuatan tempat berlindung, hal (perbuatan) memperlindungi (menjadikan atau menyebabkan berlindung).
- c) Pelindung: orang yang melindungi, alat untuk melindungi.
- d) Terlindung: tertutup oleh sesuatu hingga tidak kelihatan.
- e) Lindungan : yang dilindungi, cak tempat berlindung, cak perbuatan.
- f) Memperlindungi: menjadikan atau menyebabkan berlindung.
- g) Melindungi: membuat diri terlindungi.

Pengertian perlindungan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat adalah :” Suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi, dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun, yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan”.

Sedangkan dalam Pasal 1 ayat (1) PP Nomor 24 Tahun 2003 menyebutkan bahwa “perlindungan adalah jaminan rasa aman yang diberikan oleh negara kepada Saksi, Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dari kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam perkara tindak pidana terorisme.”

Pengertian Perlindungan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah tempat berlindung, hal (perbuatan dan sebagainya) memperlindungi. adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.

Pengertian perlindungan berdasarkan Peraturan Pemerintah No.2 Tahun 2002 Tentang. Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban Dan Saksi adalah :” Suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi, dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun, yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan”. Pengertian hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberikan manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. (Maidin Gultom , 2006:14)

Sedangkan pengertian perlindungan hukum menurut para ahli adalah sebagai berikut :

- a) Menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.
- b) Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia. (Maidin Gultom ,2006, 14)
- c) Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam

pergaulan hidup antar sesama manusia. (Setiono. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, 2004: 3)

Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

2. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

d) Menurut Philipus M. Hadjon, bahwa sarana perlindungan Hukum ada dua macam, yaitu :

1. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

b. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak

pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.

Ada tiga klasifikasi dari hukum dalam masyarakat yaitu :

- a) Hukum sebagai pelayanan kekuasaan represif
- b) Hukum sebagai institusi tersendiri yang mampu menjinakan represi dan melindungi integritas dirinya
- c) Hukum sebagai fasilitator dari berbagai respon terhadap kebutuhan dan aspirasi sosial. (Philippe Nonet dan Philip Selznick, 2003: 12)

Dengan demikian pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum., yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

2. Masyarakat Hukum Adat

Menurut definisi yang diberikan oleh UN Economic and Sosial Council "masyarakat adat atau tradisional adalah suku-suku dan bangsa yang, karena mempunyai kelanjutan historis dengan masyarakat sebelum masuknya penjajah di wilayahnya, menganggap dirinya berbeda dari kelompok masyarakat lain yang hidup di wilayah mereka". (Keraf, A.S, 2010,: 361)

Masyarakat hukum adat menurut UU No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup BAB I Pasal 1 butir 31 adalah: adalah kelompok masyarakat yang secara turun-temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial,dan hukum.

Secara sederhana dikatakan bahwa masyarakat adat terikat oleh hukum adat, keturunan dan tempat tinggalnya. ILO mengategorikan masyarakat adat sebagai:

- a) Suku-suku asli yang mempunyai kondisi sosial budaya dan ekonomi yang berbeda dari kelompok masyarakat lain di sebuah negara, dan yang statusnya sebagian atau

seluruhnya diatur oleh adat kebiasaan atau tradisi atau oleh hukum atau aturan mereka sendiri yang khusus.

- b) Suku-suku yang menganggap dirinya atau dianggap oleh orang lain sebagai suku asli karena mereka merupakan keturunan dari penduduk asli yang mendiami negeri tersebut sejak dulu kala sebelum masuknya bangsa penjajah, atau sebelum adanya pengaturan batas-batas wilayah administratif seperti yang berlaku sekarang, dan yang mempertahankan atau berusaha mempertahankan—terlepas dari apapun status hukum mereka— sebagian atau semua ciri dan lembaga sosial, ekonomi, budaya dan politik yang mereka miliki. Dalam pengertian itu masyarakat adat juga dikenal sebagai memiliki bahasa, budaya, agama, tanah dan teritorial yang terpisah dari kelompok masyarakat lain, dan hidup jauh sebelum terbentuknya negara bangsa modern. (Keraf, A.S, 2010,: 361)

Selanjutnya Keraf menyebutkan beberapa ciri yang membedakan masyarakat adat dari kelompok masyarakat lain, yaitu:

- a) Mereka mendiami tanah-tanah milik nenek moyangnya, baik seluruhnya atau sebagian.
- b) Mereka mempunyai garis keturunan yang sama, yang berasal dari penduduk asli daerah tersebut.
- c) Mereka mempunyai budaya yang khas, yang menyangkut agama, sistem suku, pakaian, tarian, cara hidup, peralatan hidup sehari-hari, termasuk untuk mencari nafkah.
- d) Mereka mempunyai bahasa sendiri
- e) Biasanya hidup terpisah dari kelompok masyarakat lain dan menolak atau bersikap hati-hati terhadap hal-hal baru yang berasal dari luar komunitasnya.

Masyarakat dengan orientasi pola kehidupan tradisional merupakan masyarakat yang tinggal dan hidup di desa-desa. Suhandi (mengemukakan sifat-sifat dan ciri-ciri umum yang dimiliki masyarakat tradisional sebagai berikut:

- a) Hubungan atau ikatan masyarakat desa dengan tanah sangat erat.
- b) Sikap hidup dan tingkah laku yang magis religious
- c) Adanya kehidupan gotong royong
- d) Memegang tradisi dengan kuat
- e) Menghormati para sesepuh
- f) Kepercayaan pada pimpinan lokal dan tradisional
- g) Organisasi kemasyarakatan yang relatif statis

h) Tingginya nilai-nilai sosial. (Ningrat, A.A, 2004 : 4)

Berdasarkan ciri-ciri tersebut terlihat bahwa masyarakat tradisional di dalam melangsungkan kehidupannya berdasarkan pada cara-cara atau kebiasaan-kebiasaan lama yang diwarisi nenek moyangnya. Dalam kesehariannya, meskipun kini sudah banyak pengaruh luar dari kehidupan sosialnya, namun masyarakat tradisional tetap berusaha menjaga nilai-nilai luhur atau adat istiadat yang telah dipegangnya sejak dahulu, hal tersebut dilakukan untuk menjaga identitas kelompok masyarakat tersebut dan untuk menciptakan hubungan yang harmonis antara masyarakat dengan lingkungan hidup di sekitarnya.

3. Pengertian Hutan

Pengertian hutan menurut Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan, sedangkan Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu.

Hutan dibedakan berdasarkan jenisnya menjadi 4 bagian sebagaimana tercantum pada Pasal 5 sampai dengan Pasal 9 UU 41 Tahun 1999, yaitu sebagai berikut :

a. Hutan berdasarkan statusnya (Pasal 5 UU 41 Tahun 1999)

Hutan berdasarkan statusnya adalah suatu pembagian hutan yang didasarkan pada status (kedudukan) antara orang, badan hukum, atau institusi yang melakukan pengelolaan, pemanfaatan, dan perlindungan terhadap hutan tersebut. Hutan berdasarkan statusnya dibagi dua macam, yaitu hutan negara dan hutan hak. Hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah (Pasal 15 ayat (1) UU 41 Tahun 1999). Hutan negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah. Termasuk hutan negara adalah hutan adat, hutan desa, dan hutan kemasyarakatan. Hutan adat adalah hutan negara yang diserahkan pengelolaannya kepada masyarakat hukum adat (*rechtsgemeenschap*). Hutan desa adalah hutan negara yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa. Hutan kemasyarakatan adalah hutan negara yang pemanfaatannya untuk memberdayakan masyarakat.

b. Hutan berdasarkan fungsinya (Pasal 6 - 7 UU 41 Tahun 1999)

Hutan berdasarkan fungsinya adalah penggolongan hutan yang didasarkan pada kegunaannya. Hutan ini dapat digolongkan menjadi tiga macam, yaitu hutan konservasi, hutan lindung, dan hutan produksi.

- i. Hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya.
 - ii. Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi (penerobosan) air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
 - iii. Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
- c. Hutan berdasarkan tujuan khusus, yaitu penggunaan hutan untuk keperluan penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan, serta untuk kepentingan religi dan budaya setempat (Pasal 8 UU 41 Tahun 1999). Syaratnya tidak mengubah fungsi pokok kawasan hutan.
- d. Hutan berdasarkan pengaturan iklim mikro, estetika, dan resapan air di setiap kota ditetapkan kawasan tertentu sebagai hutan kota. Hutan kota adalah hutan yang berfungsi untuk pengaturan iklim mikro, estetika, dan resapan air (Pasal 9 UU 41 Tahun 1999).

Indonesia adalah negara yang sangat terkenal karena memiliki hutan yang sangat luas. Menurut Walhi dalam Lewoema (2008), Indonesia masih memiliki 10 persen dari luas hutan tropis di dunia. Angka ini cenderung berkurang jika kerusakan hutan tidak segera dikendalikan. Produk hukum yang dibuat oleh Pemerintah Indonesia memang sudah cukup banyak, namun penerapannya masih sangat lemah. Penanganan kasus pengrusakan hutan masih kurang serius dan terkesan memberi ruang yang leluasa bagi para pelaku pengrusakan hutan untuk mencari pembenaran diri.

Berdasarkan aspek ekonomi, sektor kehutanan Indonesia menyumbang devisa terbesar kedua setelah sektor migas. Devisa ini sebenarnya perlu dipertahankan tanpa harus merusak hutan. Sebaliknya, dengan semakin tinggi tingkat kerusakan hutan, devisa negara dari sektor ini akan mengalami penyusutan. Disamping itu, hutan adalah pemasok oksigen. Populasi tanaman yang tumbuh di hutan mampu memasok oksigen untuk keperluan manusia serta hewan, maka tidak heran jika hutan dijuluki paru-paru dunia.

Hutan Indonesia sangat terkenal dengan keanekaragaman hayati. Tanaman dan satwa yang hidup dalam hutan merupakan potensi hutan yang tidak boleh diabaikan

Dengan demikian konsep kelestarian hutan sekarang pada umumnya mempunyai lingkup yang lebih luas daripada sekedar kelestarian hasil, yaitu berdasarkan aspek sosial, ekonomi dan ekologi.

Sejalan dengan definisi tersebut, selanjutnya Lewoema mengatakan bahwa sustainable forest management atau pengelolaan hutan berkelanjutan yang semula difokuskan untuk menghasilkan kayu dan produk hasil hutan lainnya, kini secara nyata juga ditujukan untuk mendorong peningkatan kesejahteraan rakyat, meningkatkan mutu lingkungan, mencegah kerusakan lingkungan dan merehabilitasi lingkungan yang rusak baik karena faktor internal maupun faktor eksternal.

Pengurusan hutan diatur dalam Pasal 9 sampai Pasal 12 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan. Ketentuan itu kemudian disempurnakan dalam Pasal 10 UU 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Pada hakikatnya tujuan pengurusan hutan dalam arti luas adalah untuk mencapai manfaat hutan yang sebesar-besarnya, secara serba guna dan lestari, baik langsung maupun tidak langsung dalam rangka membangun masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila

4. Pengertian Hutan Adat

Hutan adat adalah kawasan hutan yang berada di dalam wilayah adat yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari siklus kehidupan komunitas adat penghuninya. Hutan adat merupakan hak ulayat masyarakat adat. Hak ulayat meliputi air, tumbuh-tumbuhan (pepohonan), binatang, bebatuan yang memiliki nilai ekonomis (di dalam tanah), bahan galian, dan juga sepanjang pesisir pantai, juga di atas permukaan air, di dalam air, maupun bagian tanah yang berada di dalamnya. Adapun wilayah adat ini mempunyai batas-batas yang jelas baik secara faktual (batas alam atau tanda-tanda di lapangan) maupun simbolis (bunyi gong yang masih terdengar), untuk melihat bagaimana hukum adat mengatur dan menentukan hubungan dapat terlihat dengan mudah apakah transaksi-transaksi mengenai tanah dilakukan oleh aturan dan kelembagaan adat (Mahdi 1991 dalam Abdurahman & Wenzel, 1997: 56).

Ciri-ciri hak ulayat adalah hanya persekutuan hukum itu sendiri beserta para warganya yang berhak dengan bebas menggunakan tanah yang ada di wilayah persekutuan. Orang luar hanya boleh menggunakan tanah (hak ulayat) itu dengan ijin

penguasa persekutuan. Warga persekutuan hukum boleh mengambil manfaat dari wilayah persekutuan dengan batasan hanya untuk keperluan keluarganya. Persekutuan hukum bertanggungjawab atas segala hal yang terjadi di wilayahnya. Hak ulayat tidak dapat diperalihkan dengan cara apapun juga. Hak ulayat meliputi juga tanah yang sudah digarap, yang sudah diliputi oleh hak perorangan (Tolib Setiady, 2013: 313).

Hak ulayat adalah kewenangan yang menurut hukum adat dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan para warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah, dalam wilayah tersebut, bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya, yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan batiniah turun temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan.

Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat berisi ketentuan hukum bahwa pelaksanaan hak ulayat sepanjang pada kenyataannya masih ada dilakukan oleh masyarakat hukum adat yang bersangkutan menurut ketentuan hukum adat setempat. Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, hak ulayat masyarakat hukum adat dianggap masih ada apabila :

- a. terdapat sekelompok orang yang masih merasa terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum tertentu, yang mengakui dan menerapkan ketentuan-ketentuan persekutuan tersebut dalam kehidupannya sehari-hari,
- b. terdapat tanah ulayat tertentu yang menjadi lingkungan hidup para warga persekutuan hukum tersebut dan tempatnya mengambil keperluan hidupnya sehari-hari, dan
- c. terdapat tatanan hukum adat mengenai pengurusan, penguasaan dan penggunaan tanah ulayat yang berlaku dan ditaati oleh para warga persekutuan hukum tersebut.

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria berisi ketentuan bahwa bumi, air dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam terkandung di dalamnya pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.

Penjelasan Pasal 2 ayat (1) bahwa urusan agraria adalah urusan pemerintah pusat. Atas dasar asas tugas perbantuan (*medebewind*), wewenang pemerintah pusat ini dapat

dilimpahkan kepada pemerintah daerah dan masyarakat hukum adat. Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria bahwa "Hak menguasai dari negara tersebut di atas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah Swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah". Ketentuan Pasal 2 ayat (4) ini menjadi dasar dari pengaturan penguasaan tanah oleh negara yang dikenal dengan sebutan hak pengelolaan. Selama ini pelaksanaan ketentuan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria hanya dilakukan terhadap penguasaan tanah oleh instansi pemerintah untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan pihak ketiga. Sementara itu pengaturan mengenai penguasaan tanah oleh masyarakat hukum adat sesuai Pasal 2 ayat (4) ini belum tersedia.

Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan bahwa hutan adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat. Pengertian dari hutan adat disamakan dengan hutan negara. Hutan adat berada di bawah kekuasaan negara bukan masyarakat adat. Definisi hutan adat berubah setelah Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) mengajukan yudicial review, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan Nomor 35/PUU-X/2012 Tanggal 16 Mei 2013 Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan mendefinisikan hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat. Masyarakat hukum adat berhak untuk melakukan pemungutan hasil hutan adat untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Melakukan kegiatan pengelolaan hutan adat berdasarkan hukum adat

C. PEMBAHASAN

Hutan sebagai sumberdaya alam harus dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat seperti dimandatkan dalam pasal 33 UUD 1945. Dasar hukum pemanfaatan hutan tersebut di Indonesia bertumpu pada makna pasal 33 ayat 3 yang ditujukan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan bermaksud menerapkan tujuan tersebut

Pengakuan Hak Masyarakat Dalam Undang-Undang Kehutanan Hutan mempunyai kedudukan dan peranan penting dalam menunjang kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini disebabkan hutan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Selain itu sesuai amanat pasal 18B UUD 1945 bahwa keberadaan masyarakat hukum adat diakui dengan prasyarat yaitu sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat. Pengakuan bersyarat oleh UUD 1945 menunjukkan bahwa oleh hukum nasional Indonesia keberadaan masyarakat hukum adat diakui dan dilindungi. Secara filosofis pengakuan dan penghormatan Negara terhadap masyarakat hukum adat mencakup 3 (tiga) hal yaitu: keberadaan masyarakat hukum adat, keberadaan lembaga/institusi yang ada dalam masyarakat hukum adat dan keberadaan aturan/norma hukum adat dalam kehidupan masyarakat hukum adat. Bentuk pengakuan dan penghormatan Negara terhadap masyarakat hukum adat di Indonesia dapat ditelusuri dari ketentuan-ketentuan yang ada dalam UUD 1945, Ketetapan MPR, Undang-Undang, dan Peraturan Pemerintah.

Pengakuan dan penghormatan terhadap masyarakat hukum adat juga mengandung makna bahwa Negara juga harus mengakui dan menghormati keberadaan masyarakat hukum adat. Hukum adat yang ada, hidup, tumbuh, dan berkembang di Indonesia bersifat luwes, fleksibel dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pembukaan UUD 1945 memuat pokok-pokok pikiran yang menjiwai sistem hukum nasional yang terdiri atas unsure hukum tertulis, hukum tidak tertulis (hukum adat) dan hukum agama. Hukum adat sebagai wujud kebudayaan rakyat Indonesia menjelmakan perasaan hukum yang nyata dan hidup di kalangan rakyat dan mencerminkan kepribadian masyarakat dan bangsa Indonesia. (Sulastriono, 2014 :46)

Hutan adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah adat yang pengelolaannya diserahkan hukum adat (Pasal 1 UU No.41 tahun 1999). Masyarakat hukum adat tidak diakui kepemilikannya terhadap hutan, tetapi dapat memperoleh hak mengelola dan memanfaatkan sebagai hutan adat.

Di dalam hukum adat, maka antara masyarakat hukum sebagai kesatuan dengan tanah yang didudukinya, terdapat hubungan yang erat sekali; hubungan yang bersumber pada pandangan yang bersifat religio-magis. Hubungan yang erat dan bersifat religio-magis ini, menyebabkan masyarakat hukum memperoleh hak untuk menguasai tanah tersebut, memanfaatkan tanah itu, memungut hasil tumbuh-tumbuhan, dll.

Secara umum, pengertian hak ulayat utamanya berkenaan dengan hubungan hukum antara masyarakat hukum adat dengan tanah dalam lingkungan wilayahnya. Menurut Ter har sebagaimana dikuti Maria Sumardjono, dalam pengertian "tanah dalam lingkungan wilayahnya", itu mencakup luas kewenangan masyarakat hukum adat

berkenaan dengan tanah, termasuk segala isinya, yakni perairan, tumbuh-tumbuhan dan binatang dalam wilayahnya yang menjadi sumber kehidupan dan mata pencahariaannya .

Dalam bagian Penjelasan Umum UU No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (UUK) dinyatakan bahwa: Dalam undang-undang ini hutan di Indonesia digolongkan ke dalam "Hutan Negara" dan "Hutan Hak" . Hutan Negara ialah kawasan hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak-hak atas tanah menurut UU No.5 Th.1960, termasuk didalamnya hutan-hutan yang sebelum dikuasai oleh masyarakat hukum adat yang disebut "Hutan Ulayat, Hutan Marga", atau sebutan lainnya.

Lebih lanjut di dalam Penjelasan Umum UUK: Dimasukkannya hutan-hutan yang dikuasai masyarakat hukum adat ke dalam Hutan Negara sebagai konsekuensi adanya hak menguasai oleh negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia.

Ketentuan UUK tersebut di atas, menganut persepsi berbeda tentang hak ulayat. Jika dalam hukum tanah nasional hak ulayat disikapi sebagai hak atas tanah, plus segala isinya (termasuk hutan), maka dalam konsepsi UUK, status hutan hanya dibagi menjadi 2 (dua) yakni hutan negara dan hutan hak. Dengan perkataan lain, konsepsi "hak ulayat" tidak dimasukkan kedalam UUK, tetapi diistilahkan dengan "hutan adat", hutan adat tersebut, dimasukkan kedalam bagian kategori "hutan negara". Konsekuensi dari hal tersebut adalah, tidak adanya pengakuan dari hutan adat di dalam UUK, yang ada adalah hutan hak dan hutan negara.

Selain itu, disimpulkan bahwa pengakuan terhadap masyarakat hukum adat masih ada, tetapi pengakuan atas hak-hak masyarakat hukum adat (hak ulayat), tidak diakui. Hal ini karena, adanya ketentuan yang menyatakan bahwa, "...hutan adat adalah hutan negara yang berada pada wilayah hukum adat...".

Berdasarkan pemaparan tersebut di atas, mencerminkan bahwa, UUK menganut paradigma pengelolaan hutan oleh negara yang sangat kental. Hal ini tercermin dari tidak adanya pengakuan terhadap hutan adat, sebagai hutan berdasarkan statusnya. UUK hanya mengakui hutan negara dan hutan hak sebagai statusnya. Sedangkan hutan adat dinyatakan sebagai bagian dari hutan negara yang berada dalam wilayah dan dikelola oleh masyarakat adat. Karena itu, hak-hak masyarakat adat atas sumber daya hutan diposisikan sebagai bagian dari hak negara.

Ketentuan yang sifatnya birokratik dan teknokratik-saintifik ini berpotensi mengingkari keberadaan masyarakat adat secara faktual, dan pada gilirannya kemudian mengingkari hak masyarakat adat untuk mengidentifikasi dirinya sendiri (self

identification) dan hak menentukan kehidupannya sendiri (self determination). UUK juga mengingkari hak asasi masyarakat adat untuk memiliki SDA, yang diakui hanya hak untuk mengelola/ manajemen, dalam skala terbatas untuk keperluan hidup sehari-hari.

Lahirnya Putusan MK No. 35 tahun 2002 menegaskan dua aspek penting bagi masyarakat hukum adat yaitu Pertama, menyatakan bahwa hutan adat bukan lagi hutan Negara, dalam putusan MK menyebutkan bahwa hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah adat milik masyarakat adat. Putusan MK 35 merupakan sebuah terobosan hukum yang dilakukan oleh hakim MK untuk memberikan pengakuan masyarakat adat dan wilayah adatnya karena putusan ini semakin menegaskan bahwa masyarakat hukum adat adalah subjek hukum dan pemilik hukum wilayah adat. Kedua, Mahkamah Konstitusi telah mengabulkan permohonan pencabutna pasal 67 UU Kehutanan kembali menegaskan pengakuan bersyarat bagi masyarakat adat. Mahkamah konstitusi berpandangan pengakuan keberadaan masyarakat adat melalui perda masih relevan dan tidak inkonstitusional sepanjang belum adanya undang-undang masyarakat adat

Dengan demikian pengakuan bersyarat keberadaan masyarakat adat melalui perda sebagaimana dimandatkan undang-undang kehutanan masih tetap berlaku, namun pengakuan masyarakat adat melalui perda bukanlah hal yang mudah. Faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya perda pengakuan masyarakat adat di daerah disebabkan masih minimnya keinginan politik pemerintah daerah untuk mengakui keberadaan masyarakat adat dan menganggap bahwa pengakuan masyarakat adat belum menjadi hal yang urgent dan prioritas. Faktor lain juga seringkali timbul dari adanya tarik menarik kepentingan antara korporasi dengan pemerintah daerah dan masyarakat adat. Ada “kekhawatiran” dengan diakuinya masyarakat adat akan meningkatkan perlawanan masyarakat adat kepada perusahaan kepada perusahaan yang berada di atas wilayah adat, sehingga dianggap akan menyebabkan terhambatnya iklim investasi di daerah. Disisi lain desakan dari gerakan masyarakat adat masih melakukan advokasi pengakuan masyarakat adat melalui perda. Sebagian masyarakat adat masih kurang terorganisis dengan baik dalam memperjuangkan perda.

Maka melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU/2011 maka bentuk perlindungan hukum masyarakat hukum adat atas hutan adat yang berada dalam kawasan hutan adalah:

- a. Melanjutkan inventarisasi perda terkait masyarakat hukum adat;

- b. Mempercepat penyelesaian RUU tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat (inisiatif DPR) yang dalam hal ini kementerian kehutanan telah ditunjuk sebagai coordinator penyiapan RUU dimaksud;
- c. Telah dibentuk tim kerja penyusunan rancangan undang-undang tentang pengakuan dan perlindungan hak masyarakat hukum adat dengan SK Menteri Kehutanan No. SK. 3201/Menhut-II/Kum/2013 tanggal 18 juni 2013;
- d. Membentuk tim sosialisasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU/2011 dengan SK Sekretaris Jenderal No. SK.167/II-Kum/2013 tanggal 15 Juli 2013.
- e. Menerbitkan surat edaran menteri kehutanan No. SE. 1/Menhut-II/2013 tanggal 16 Juli 2013 kepada gubernur/Bupati/Walikota seluruh Indonesiadan Kepala Dinas Provinsi/kabupaten/kota yang membidangi kehutanan yang memuat penjelasan putusan MK
- f. Mempercepat lahirnya putusan pemerintah tentang pengelolaan hutan adat sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang No. 41 tahun 1999
- g. Telah berkoordinasi dengan kemendagri untuk mendorong Pemda segera mendata, melakukan penelitian dan mengukuhkan keberadaan masyarakat hukum adat beserta wilayah adatnya
- b. Apabila terbukti terdapat wilayah masyarakat hukum adat yang berdasarkan perda berada dalam kawasan hutan dikeluarkan dari kawasan hutan.

Sejumlah bentuk produk hukum daerah tersebut dapat dijadikan kerangka hukum untuk mengimplementasikan Putusan No. 35/PUU/2011 baik dalam bentuk Peraturan Daerah dan/atau Keputusan Kepala Daerah. Salah satu peraturan tersebut adalah Peraturan Menteri dalam Negeri No. 52 tahun 2014 tentang pedoman pengakuan dan perlindungan hukum masyarakat hukum adat dan selanjutnya disebut Permendagri No. 52 tahun 2014 yang mengatur pengakuan dan perlindungan hukum masyarakat adat dalam bentuk surat keputusan kepala daerah. Peraturan ini telah mengakomodir Putusan MK No. 35/PUU/2011 dan secara jelas mengatur mengenai keberadaan masyarakat hukum adat dan wilayah adat. Pengakuan dan Perlindungan masyarakat hukum adat oleh Permendagri No. 52 tahun 2014 dibuat dalam bentuk Peraturan Daerah ataupun keputusan Kepala Daerah.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka bentuk konkrit pengimplementasian Putusan MK No. 35 dalam menjamin kepastian hukum atas penguasaan hutan adat oleh masyarakat hukum adat adalah dengan menghasilkan produk hukum daerah dalam bentuk

suratkeputusan kepala daerah tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat dalam hal pengelolaan hutan adat di suatu daerah .

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

Putusan MK No. 35/PUU-IX/2011 secara jelas mengatur mengenai keberadaan masyarakat hukum adat dan wilayah adat. Pengakuan dan Perlindungan masyarakat hukum adat oleh Permendagri No. 52 tahun 2014 dibuat dalam bentuk Peraturan Daerah ataupun keputusan Kepala Daerah.

2. Saran

- a. Perlu dibuat UU yang mengatur tentang hak-hak masyarakat adat sesuai dengan amanat UUD NRI Pasal 18 B. Bahkan bila perlu UU yang bersifat "memayungi" seluruh ketentuan tentang hak-hak masyarakat adat.
- b. Perlu didorong, partisipasi politik masyarakat adat agar mendorong peran setiap pemerintah daerah menetapkan peraturan daerah guna perlindungan eksistensi masyarakat adat.
- c. Perlu ditingkatkan peran pemerintah untuk konsolidasi di tingkat lapangan dan mulai menyusun program strategis pengelolaan hutan adat lestari dan prosedur perijinan di hutan adat sebagai upaya untuk mengeksekusi dan menjabarkan keputusan MK No. 35.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Keraf, A.S., (2010) *Etika Lingkungan Hidup*. Jakarta Penerbit Buku Kompas,
- Maidin Gultom, (2006), *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Reflika Aditama, Jakarta,
- Musdah Mulia, (2001), *Negara Islam Pemikiran Politik Husain Haikal*, cet.ke-1 ,Jakarta, Paramadina,
- Ningrat, A.A.. (2004), *Karakteristik Lanskap Kampung Tradisional Di Halimun Selatan dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya (Sebuah Studi Pada Kampung Kasepuhan di Kesatuan Adat Banten Kidul, Kampung Sirnaresmi, Desa Sirnaresmi, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat).*,
- Notonagoro, (1984), *Politik Hukum dan Pembangunan Agraria Di Indonesia*, Jakarta, Bina Aksara,
- Philipus M. Hadjon. et.all., (2002) *Pengantar Hukum Administrasi Negara. Indonesia*, Surabaya ,Yuridika,
- Philippe Nonet dan Philip Selznick, (2003), *Hukum Responsif Pilihan Dimasa Transisi*, Jakarta, Perkumpulan Untuk Pembaharuan Hukuk Berbasis Masyarakat dan Ekologis (HuMa),

- Setiono. (2004). *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta, Solo, Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
- Soerjono Soekanto,(1984) , *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press.
- Sulastriyono (2014). *Filosofi Pengakuan dan Penghormatan Negara Terhadap Masyarakat Hukum Adat di Indonesia*. Jurnal Yudisial Edisi 90 September-Desember 2014

LEMBAR
HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU PEER REVIEW
KARYA ILMIAH : PROSIDING*

Judul Makalah : Perlindungan Hukum Pengelolaan Hutan Adat oleh Masyarakat Hukum Adat.

Jumlah Penulis : dua orang

Status Pengusul : penulis kedua

Identitas Makalah : a. Judul Prosiding : APHA
 b. ISBN/ISSN : 978-623-90705-1-9
 c. Tahun Terbit, Tempat Pelaksanaan : Palembang, 30 Okt 2019
 d. Penerbit/organiser : STIH Sumpah Pemuda
 e. Alamat repository PT/web prosiding : web.stihpada.ac.id
 f. Terindeks di (jika ada) :3)

Kategori Publikasi Makalah : *Prosiding* Forum Ilmiah Internasional4)
 (beri ✓ pada kategori yang tepat) *Prosiding* Forum Ilmiah Nasional

I. Hasil Penilaian Validasi:

No.	ASPEK	URAIAN/KOMENTAR PENILAIAN
1.	Indikasi Plagiasi	
2.	Linearitas	

II. Hasil Penilaian *Peer Review* :

Komponen Yang Dinilai5)	Nilai Maksimal <i>Prosiding</i> 6)		Nilai Akhir Yang Diperoleh 7)
	Internasional <input type="checkbox"/>	Nasional <input type="checkbox"/>	
a. Kelengkapan unsur isi prosiding (10%)			
b. Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan (30%)			
c. Kecukupan dan kemutahiran data/informasi dan metodologi (30%)			
d. Kelengkapan unsur dan kualitas penerbit (30%)			
Total = (100%)			
Nilai Pengusul =			

KOMENTAR/ULASAN PEER REVIEW	
Kelengkapan unsur isi prosiding	
Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan	
Kecukupan dan kemutakhiran data/informasi dan metodologi	
Kelengkapan unsur dan kualitas penerbit	

Palembang, November 2020

Reviewer 1,


 Dr. Perry Angling Kesuma, S.H. M.Hum

NIP/NIDN : 0208081603

Unit kerja : STIH Sampah Pemuda

* dinilai oleh dua Reviewer secara terpisah

** coret yang tidak perlu

LEMBAR
HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU PEER REVIEW
KARYA ILMIAH : PROSIDING*

Judul Makalah : Perlindungan Hukum Pengelolaan Hutan Adat oleh Masyarakat Hukum Adat.

Jumlah Penulis : dua orang

Status Pengusul : penulis kedua

Identitas Makalah : a. Judul Prosiding : APHA
 b. ISBN/ISSN : 978-623-90705-1-9
 c. Tahun Terbit, Tempat Pelaksanaan : Palembang, 30 Okt 2019
 d. Penerbit/organiser : STIH Sumpah Pemuda
 e. Alamat repository PT/web prosiding : web.stihpada.ac.id
 f. Terindeks di (jika ada) :3)

Kategori Publikasi Makalah : *Prosiding* Forum Ilmiah Internasional4)
 (beri ✓ pada kategori yang tepat) *Prosiding* Forum Ilmiah Nasional

I. Hasil Penilaian Validasi:

No.	ASPEK	URAIAN/KOMENTAR PENILAIAN
1.	Indikasi Plagiasi	
2.	Linearitas	

II. Hasil Penilaian *Peer Review* :

Komponen Yang Dinilai5)	Nilai Maksimal <i>Prosiding</i> 6)		Nilai Akhir Yang Diperoleh 7)
	Internasional <input type="checkbox"/>	Nasional <input type="checkbox"/>	
a. Kelengkapan unsur isi prosiding (10%)			
b. Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan (30%)			
c. Kecukupan dan kemutakhiran data/informasi dan metodologi (30%)			
d. Kelengkapan unsur dan kualitas penerbit (30%)			
Total = (100%)			
Nilai Pengusul =			

KOMENTAR/ULASAN PEER REVIEW	
Kelengkapan unsur isi prosiding	
Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan	
Kecukupan dan kemutakhiran data/informasi dan metodologi	
Kelengkapan unsur dan kualitas penerbit	

Palembang, November 2020

Reviewer 2,



.....
WINDI AMITA, SH. MH.

NIP/NIDN :
0211040102

Unit kerja :
STIM - Sumpah Pemuda

* dinilai oleh dua Reviewer secara terpisah

** coret yang tidak perlu